



**PUTUSAN**

**Nomor 540 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YULIANTI PAKAYA, S.E., alias BOKI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. HB. Jasin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. HENDRY P. PANGGABEAN, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Para Advokad berkantor di Jalan Kartika Alam II Nomor 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **Hj. SALMA PAKAYA binti UMAR PAKAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. **Hj. HASIRA PAKAYA binti TAHIR HOESA PAKAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. **Hj. RAHMIN HS PAKAYA binti TAHIR HOESA PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;  
dalam hal ini memberi kuasa kepada **PATTA AGUNG, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2 Kelurahan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pertama adalah istri kedua dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa, menikah pada tanggal 10 Agustus 1968, sebagaimana dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 98/Pdt.P/2015/PA.Lbt., tanggal 20 Oktober 2015;
2. Bahwa Penggugat kedua dan Penggugat ketiga adalah merupakan kakak dan adik kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Hoesa;
3. Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari Amrin H. Potale dan Weni Sunge atau cucu dari Harisa Pakaya (Penggugat kedua) yang merupakan kakak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya Bin Tahir Hoesa Pakaya;
4. Bahwa almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa Pakaya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 Februari 2016 sesuai akta kematian Nomor 7571-KM-290220160006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
5. Bahwa almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Tahir Hoesa dan almarhumah Aisa Hulinggi namun perkawinan kedua orang tuanya tidak diketahui waktu pelaksanaannya;
6. Bahwa almarhum Tahir Hoesa meninggal dunia pada tahun 1964 dalam keadaan beragama Islam dan almarhumah Aisa Hulinggi meninggal dunia pada tahun 1962 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidup berumah tangga memperoleh 5 (lima) orang anak masing-masing:
  - 6.1. Umira Pakaya binti Tahir Hoesa (almarhumah);
  - 6.2. Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa (Penggugat kedua);
  - 6.3. Amina Hoesa Pakaya binti Tahir Hoesa (almarhumah);
  - 6.4. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa (almarhum);
  - 6.5. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa (Penggugat ketiga);
7. Bahwa almarhumah Amina Hoesa Pakaya yang meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam yang dalam hidupnya menikah dengan almarhum Yani Abubakar telah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam keadaan beragama Islam namun tidak diketahui kapan menikah, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak yang kedudukan mereka sebagai ahli waris pengganti, masing-masing:
  - 7.1. Nur J. Rasjid binti Yani Abubakar;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2. Almarhumah Etty J. Rasjid, S.Pd binti Yani Abubakar;
- 7.3. Sarwati Abubakar binti Yani Abubakar;
- 7.4. Sarton Rasjid bin Yani Abubakar;
- 7.5. Samsiar Abubakar binti Yani Abubakar;
- 7.6. Asrin Rasjid binti Yani Abubakar;
8. Almarhumah Etty J Rasjid, S.Pd binti Yani Abubakar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016 dan dalam hidupnya menikah dengan Djuanda Mohamad, memperoleh 2 orang anak masing-masing:
  - 8.1. Linda Mohamad binti Djuanda Mohamad;
  - 8.2. Ibrahim Mohamad bin Djuanda Mohamad;
9. Bahwa almarhumah Umira Pakaya yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014 dan suaminya almarhum Said Utuli telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2014 keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam, perkawinan keduanya tidak diketahui pasti kapan pelaksanaannya namun telah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak yang kedudukan mereka sebagai ahli waris pengganti, masing-masing:
  - 9.1. Fatma Said binti Said Utuli;
  - 9.2. Prof. Dr. H. Hariadi Said, MS. bin Said Utuli;
  - 9.3. Anico Said binti Said Utuli;
  - 9.4. Farida Said binti Said Utuli;
  - 9.5. Fitri Said binti Said Utuli;
10. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Acmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa kedua kali menikah:
  - 1) Menikah dengan Hj. Mientje Ismail yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Juni 1998 dalam keadaan beragama Islam;
  - 2) Menikah dengan Hj. Salma Pakaya;  
dalam perkawinan istri pertama maupun istri kedua almarhum H. Acmad Pakaya bin Tahir Hoesa tidak dikaruniai anak;
11. Bahwa oleh karena H. Achmad Pakaya bin Tahir Hoesa tidak memiliki keturunan (anak) maka telah menjadi kebiasaannya menampung, mengasuh dan menyekolahkan anak-anak dari saudara kandungnya termasuk cucu dari kakak kandungnya bernama Yulianti Pakaya alias Boki atau anak kandung dari keponakannya bernama Amrin Potale yang beristrikan Weni Sunge;



12. Bahwa Tergugat (Yulianti Pakaya alias Boki) tidak pernah dijadikan anak angkat sah melalui penetapan pengadilan, namun dalam kenyataannya telah mempunyai akta kelahiran sebagai anak kandung dari H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa sebagaimana tertera dalam :
- Akta kelahiran Nomor 58 tertanggal 15 Maret 1985;
  - Kutipan akta kelahiran atas nama Yulianti Pakaya Nomor 792.006508 tertanggal 13 Oktober 2014;
- surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
13. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1990 Tergugat dikembalikan oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa kepada orang tua kandungnya disebabkan telah melakukan perbuatan tercela tidak lagi mematuhi larangan almarhum bahkan telah melanggar norma agama, norma susila serta norma budaya Gorontalo, sehingga perbuatan Tergugat ini telah mempermalukan almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa sebagai seorang tokoh masyarakat yang terpuja dan dihormati di Gorontalo;
14. Bahwa penyerahan Tergugat kepada kedua orang tuanya tertuang dalam surat pernyataan bersama yang ditanda tangani langsung oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa, almarhumah Mintje Ismail dan kedua orang tua kandung Tergugat serta surat penyerahan tersebut telah dicatatkan di Notaris Yotje Nento, S.H. Nomor 3641/W/2001 tanggal 1 November 2001;
15. Bahwa setelah dua tahun dikembalikan kepada kedua orang tuanya atau sekitar tahun 1992 Tergugat menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung sendiri bernama Amrin H. Potale sebagai wali nasab, sebagaimana tertuang secara jelas dalam kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.06.01/PW.01/017/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto;
16. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat bukanlah anak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa, melainkan anak yang diasuh namun telah dikembalikan kepada orang tuanya secara resmi pada tahun 1990 karena tidak patuh dan telah mengecewakan serta telah mempermalukan almarhum H. Achmad Pakaya bin Tahir Hoesa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah almarhum Mintje Ismail meninggal dunia, maka untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhumah Mintje Ismail, maka dibuatlah surat keterangan kewarisan tertanggal 6 Februari 1999 yang menjelaskan bahwa H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa satu-satunya ahli waris dari almarhum Mintje Ismail dan Tergugat tidak termasuk ahli waris karena bukanlah anak kandung dari almarhum Mintje Ismail dan almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa, surat tersebut ditandatangani pula oleh Tergugat sebagai saksi.
18. Berdasarkan surat keterangan kewarisan tertanggal 6 Februari 1999 telah memperjelas pula kedudukan dan status dari Tergugat bukan merupakan anak kandung dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa dan almarhumah Mintje Ismail;
19. Bahwa oleh karena Tergugat bukan merupakan anak kandung dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa dan almarhumah Mintje Ismail berdasarkan fakta-fakta sebenarnya, maka Akta Kelahiran Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 792.0060508 tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yulianti Pakaya yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, maka secara hukum surat-surat bukti kelahiran tersebut tidak bernilai/tidak berkekuatan hukum, sehingga Para Penggugat memohon kiranya majelis patut kiranya menyatakan bukti surat kelahiran Yulianti Pakaya tidak bernilai pembuktian atau tidak berkekuatan hukum;
20. Bahwa Penggugat pertama, Penggugat kedua yang merupakan nenek Tergugat serta Penggugat ketiga dan ahli waris pengganti lainnya telah bermusyawarah dengan Tergugat mengenai kedudukan dan status ahli waris Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa secara *voluntair* (permohonan) di Pengadilan Agama Gorontalo akan tetapi diputus dengan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (cacat formil) disebabkan adanya intervensi dari Yulianti Pakaya yang mengaku dan mempertahankan dirinya sebagai anak kandung dari almarhum H. Achmad Pakaya bin Tahir Hoesa dengan Hj. Mintje Ismail;
21. Bahwa dengan adanya intervensi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum, perkara ini mengandung sengketa sehingga tidak dapat diajukan secara *voluntair* dalam bentuk

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan, akan tetapi harus diajukan secara *contentiosa* dalam bentuk gugatan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat dalam penetapan Nomor 306/Pdt.P/2016/PA.Gtlo., tanggal 12 Mei 2016 halaman 7 aline 5 "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum di atas dapat difahami bahwa perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili terdiri dari dua jenis perkara yaitu (1) perkara waris yang diajukan secara kontentius atau perkara dalam bentuk gugatan dimana dalam perkara waris jenis pertama ini mengharuskan diajukan secara kontentius karena di dalamnya terdapat kepentingan pihak-pihak yang berbeda apakah secara keseluruhan mengenai status ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris ataukah sebagian atau salah satunya dari ketiga unsur tersebut;

22. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan hukum, Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sah dari Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan tentang Pasal 49 huruf b yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

23. Bahwa maksud gugatan ini untuk menentukan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa yang akan digunakan untuk mengurus seluruh administrasi (surat-surat) Perusahaan serta harta peninggalan Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum bahwa almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa telah meninggal dunia di Gorontalo dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Februari 2016;
3. Menyatakan bahwa Tergugat (Yulianti Pakaya) tidak termasuk anak kandung dari almarhum H. Achmad Pakaya bin Tahir Hoesa dan almarhumah Mintje Ismail, melainkan anak kandung (sah) dari Amrin H. Potale dan Weni Sunge;
4. Menyatakan secara hukum Akta Kelahiran Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 792.0060508 tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yulianti Pakaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai nilai pembuktian;
5. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya:
  - 1) Pr. Hj. Salma Pakaya binti Umar Pakaya (istri);
  - 2) Pr. Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya (saudara kandung);
  - 3) Pr. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa (saudara kandung);
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Amina Hoesa Pakaya masing-masing:
  - 1) Pr. Nur J. Rasjid binti Yani Abubakar;
  - 2) Pr. Etty J. Rasjid, S.Pd. binti Yani Abubakar;
  - 3) Pr. Sarwati Abubakar binti Yani Abubakar;
  - 4) Lk. Sartan Rasjid bin Yani Abubakar;
  - 5) Pr. Samsiar Abubakar binti Yani Abubakar;
  - 6) Pr. Asrin Rasjid binti Yani Abubakar;
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Umira Utuli masing-masing:
  - 1) Fatma Said binti Said Utuli;
  - 2) Prof. Dr. H. Hariadi Said, M.S. bin Said Utuli;
  - 3) Anico Said binti Said Utuli;
  - 4) Farida Said binti Said Utuli;
  - 5) Fitri Said binti Said Utuli;
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Etty J Rasjid, S.Pd. binti Yani Abubakar masing-masing:
  - 1) Linda Mohamad binti Djuanda Mohamad;
  - 2) Ibrahi Mohamad bin Djuanda Mohamad;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung Pewaris H. Achmad Hoesa Pakaya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 792.0060508 Akta (Pewaris);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk memberikan putusan dengan menetapkan Penggugat memperoleh 1/3 harta dari orang tua angkatnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., tanggal 5 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Gorontalo pada tanggal 19 Februari 2016;
3. Menyatakan Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya selama hidupnya tidak mendapat anak;
4. Menyatakan dan menetapkan ahli waris sah almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya, adalah:
  - 4.1. Hj. Salma Pakaya binti Umar Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 63 tahun, kedudukan ahli waris adalah istri kedua Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya;
  - 4.2. Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 88 tahun, kedudukan ahli waris adalah saudara kandung Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya;
  - 4.3. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 72 tahun, kedudukan ahli waris adalah

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara kandung Pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin  
Tahir Pakaya;

5. Menyatakan Tergugat (Yulianti Pakaya alias Boki) berkedudukan sebagai ahli waris *mahjub* dari Penggugat II (Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima banding Tergugat/ Pembanding.

**Dalam Konvensi:**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ulawal 1438 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagian;
  2. Menyatakan H. Achmad Hoesa Pakaya (Pewaris) telah meninggal dunia di Gorontalo dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Februari 2016;
  3. Menyatakan Tergugat/Pembanding (Yulianti Pakaya, S.E. alias Boki) bukan anak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya (Pewaris);
  4. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 atas nama Yulianti Pakaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Gorontalo dan segala kutipannya, sepanjang yang menerangkan nasab Tergugat/Pembanding sebagai anak kandung



- dari ayah yang bernama Achmad Hoesa Pakaya dan ibu yang bernama Mientje Ismail Pakaya, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya adalah:
- 5.1. Hj. Salma Pakaya binti Umar Pakaya, istri Pewaris (Penggugat I/Terbanding I);
- 5.2. Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, saudara kandung Pewaris (Penggugat II/Terbanding II);
- 5.3. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, saudara kandung Pewaris (Penggugat III/Terbanding III);
6. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk yang selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi:**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ulawal 1438 Hijriah;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

1. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. dan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 April 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 April 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari



Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gorontalo tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilan pertimbangan hukum dimaksud, *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti bukti yuridis dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Bahwa secara keseluruhan isi dari memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dibagi dalam aspek-aspek formil dan materil sebagai berikut:

**I. ASPEK FORMAL**

Dalam arti pengajuan prosedur hukum tentang: a). tenggang waktu dan alasan hukum pengajuan memori kasasi, b). tentang proses perolehan bukti-bukti perkara dari kedua belah pihak berperkara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah diterima pada tanggal 30 Maret 2017, dan pernyataan Permohonan Kasasi telah diajukan dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 April 2017, sehingga penyerahan Memori Kasasi ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan, dan beralasan kiranya bagi Majelis Hakim kasasi menerima dan mempertimbangkan memori kasasi ini sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., tanggal 20 Februari 2017, telah memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang intinya mengabulkan kedudukan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sebagai ahli waris dari Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya yang dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo, telah ditemukan kontroversi status hukum Pemohon Kasasi dengan uraian kedudukan Pemohon Kasasi sebagai ahli waris hanya relevan jika menyangkut ketentuan hak dalam pembagian hak warisan.
4. Bahwa secara faktual Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah diasuh oleh Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dan istrinya Almarhumah Hj. Mientje Ismail sejak berusia 3 (tiga) bulan, dan sampai saat ini Tergugat masih berada dalam lingkungan keluarga Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dan istrinya (Alm. Hj. Mientje Ismail) dengan mendiami rumah kediaman Almarhum;
5. Bahwa perolehan Akta Lahir Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Register Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985, adalah merupakan prakarsa dari Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dan istrinya (Alm. Hj. Mientje Ismail);
6. Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Asparaga No. 4 Tahun 1989 yang didirikan oleh Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dan istrinya (Alm. Hj. Mientje Ismail), telah mencantumkan nama Pemohon Kasasi sebagai salah satu pendiri dengan kepemilikan saham sebanyak 20 lembar (Pemohon Kasasi yang saat itu berusia 13 tahun diwakili oleh Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut), dan sampai akhir hayatnya, tidak ada yang diubah dalam Akta tersebut;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017



7. Bahwa meskipun Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya telah menikahi Hj. Salma Pakaya (Penggugat I) secara hukum Islam di tahun 1968, dengan permohonan Isbat Nikahnya yang baru disahkan Pengadilan Agama di tahun 2015 dengan Register Nomor 98/Pdt.P/2015/PA/Lbt., tertanggal 20 Oktober 2015, sampai akhir hayatnya Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dan Hj. Salma Pakaya (Penggugat I) tidak ada memperoleh ahli waris lain selain Pemohon Kasasi;

Dengan pengajuan berbagai aspek formal di atas, perlu dipertanyakan sejauhmana *Judex Facti* (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) telah mempertimbangkan kebenaran legalitas kedudukan Pemohon Kasasi dalam penetapan Ahli Waris Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, Hj. Mientje Ismail dan Hj. Salma Pakaya;

## II. ASPEK MATERIL

1. tentang kedudukan dan status Pemohon Kasasi sebagai Ahli Waris Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Hj. Mientje Ismail dan Hj. Salma Pakaya;

- a) bahwa Pemohon Kasasi telah diasuh oleh Alm H. Achmad Hoesa Pakaya dan istri pertamanya Alm. Hj. Mientje Ismail Pakaya sejak berusia 3 bulan, masa kanak-kanak, dewasa dan sampai saat ini masih berada dalam lingkungan keluarga Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail dan Hj. Salma Pakaya dengan menempati rumah kediaman Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Hj. Mientje Ismail yang dikuatkan dengan kesaksian Herlina Laganja dan Amelia Ang dalam bentuk Surat Pernyataan diatas Meterai, *vide* bukti Kasasi 1;
- b) Bahwa Akta Lahir Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 dan dokumen-dokumen Ijazah Pemohon Kasasi dimulai dari tingkat SD hingga SMA secara jelas mencantumkan status Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya sebagai orang tua dari Pemohon Kasasi, *vide* bukti T.2,T.6, T.8, dan T.9 - Asal;
- c) bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asparaga Nomor 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris JOTJE NENTO, S.H., tertanggal 4 Januari 1989, telah mencantumkan secara jelas posisi Pemohon Kasasi sebagai salah satu pendiri perusahaan, yang dalam hal tersebut disebabkan alasan usia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur, diwakili oleh Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya sebagai orang tua dari Pemohon Kasasi, *vide* bukti 1.7 - Asal;

2. tentang status harta warisan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;
  - a) bahwa harta warisan Alm.H. Achmad Hoesa Pakaya dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian yaitu rumah tinggal Pemohon Kasasi yang adalah merupakan harta gono-gini Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail dan aset-aset perusahaan PT. Asparaga yang juga didirikan oleh Pemohon Kasasi dengan bukti kepemilikan 20 lembar saham yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor 4, tanggal 4 Januari 1989;
  - b) Bahwa rumah tinggal yang merupakan salah satu obyek sengketa, hingga saat ini berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi, sementara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I selama ini telah menempati rumah kediaman yang terpisah;
  - c) Bahwa upaya keluarga dekat Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya untuk menguasai seluruh harta warisan Alm.H. Achmad Hoesa Pakaya, secara hukum tidak dapat dibenarkan karena dalam praktek peradilan, pembagian harta warisan tidak dapat merugikan Pemohon Kasasi sebagai Ahli Waris langsung Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;
3. Telah adanya upaya di pihak Termohon Kasasi untuk menghilangkan hak Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail;
  - (1). Bahwa keabsahan Surat Penyerahan tertanggal 3 Januari 1990 yang dicatatkan di Notaris JOTJE NENTO, S.H. Nomor 3641/W/2001 tanggal 1 November 2001, *vide* bukti P. 12 - asal; legalitas kebenaran materi isi bukti Akta Notaris tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dengan alasan:
    - a) karena ternyata isi Akta Notaris tersebut telah dibantah oleh para pihak (Amrin H. Potale dan Yeni Sunge) dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Juli 2015, *vide* bukti 1.12- asal;
    - b) keberadaan tanda tangan Pemohon Kasasi sebagai saksi dalam surat keterangan waris tertanggal 6 Februari 1999, ternyata tidak diakui Pemohon Kasasi di persidangan, *vide* bukti P.12- asal;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 4 Januari 2006 yang dibuat di Notaris TOMMY OROH, S.H., telah dicantumkan kepemilikan saham sebanyak 20 lembar atas nama Zubaedah Gobel Podungge salah satu anak dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Penggugat III tanpa melalul prosedur hukum yang berlaku, *vide* bukti kasasi 2;
- (3). Bahwa ternyata pengalihan saham-saham milik Pemohon Kasasi di PT. Asparaga kepada pihak ketiga telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku *in casu* keterangan saksi Tommy Oroh sebagai Notaris yang mengesahkan berita acara RUPS PT. Asparaga Karyadharma dalam Akta Nomor 3, tanggal 4 Januari 2006, dalam pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Ditreskrimum Polda Gorontalo, tertanggal 18 Desember 2015, menyatakan bahwa "akta dimaksud tidak berlaku karena tidak disahkan oleh Departemen Kehakiman sehingga kembali ke akta semula", *vide* bukti kasasi 3;
- (4). Bahwa walaupun keabsahan Akta Nomor 3, tanggal 4 Januari 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena tidak disahkan oleh Departemen Kehakiman, Zubaedah Podungge anak dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Penggugat III tetap melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan menguasai aset-aset perusahaan PT. Asparaga Karyadharma hingga saat ini, yang dikuatkan dengan Pernyataan Amrin Potale, *vide* bukti kasasi 4;
- (5). Bahwa Zubaedah Podungge salah satu anak dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/Penggugat III, telah berupaya untuk menguasai bangunan rumah peninggalan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm Hj Mientje Ismail yaitu dengan secara nyata menyewa preman untuk mengusir Pemohon Kasasi dari rumah kediamannya saat ini, yang diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi bernama Adnan Dalanggo dan Nasrudin Razak dalam surat pernyataan di atas materai, *vide* bukti kasasi 5; *in casu* bahkan Alm. Achmad Hoesa Pakaya semasa dalam kondisi sehat sebelum didiagnosa dengan penyakit pikun akut di tahun 2006 tidak pernah mengusir Pemohon Kasasi dari lingkungan keluarganya;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6). Bahwa Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya pada masa tua hingga akhir hayatnya sengaja dijauhkan dari Pemohon Kasasi, sehingga patut dipertanyakan adanya tindakan hukum yang diambil Almarhum terhadap Pemohon Kasasi di tahun 2015, mengingat bahwa Almarhum sudah dinyatakan tidak cakap secara hukum karena sejak tahun 2006 mengalami kepikunan akut sehingga tidak dapat dihadapkan di persidangan karena sakit (*unfit to stand on trial*), *vide* bukti T.16-asal; *in casu* Pemohon Kasasi selama masa hidup Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap almarhum;
- (7). Bahwa Pemohon Kasasi telah dilaporkan pihak Termohon Kasasi ke Kepolisian Daerah Gorontalo dengan alasan pelanggaran pasal 277 ayat 1 KUHP yaitu, penggelapan asal-usul, yang saat ini berada dalam tahap penyidikan sejak tanggal 17 November 2016 *vide* bukti kasasi 6;

Dengan berbagai ulasan hukum tersebut di atas, patut dipertanyakan alasan-alasan hukum gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi untuk menghilangkan hak Pemohon Kasasi sebagai ahli waris Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail;

Bahwa memori kasasi ini disampaikan dengan alasan-alasan hukum sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim kasasi untuk menyelesaikan sengketa ini secara tuntas dan menyeluruh (*comprehensive legal solution*) sehingga memenuhi harapan pencari keadilan tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan;

### III. MASALAH HUKUM DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Dari uraian tentang aspek formal dan materil tersebut diatas, maka masalah hukum dalam perkara ini adalah:

"Apakah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berhak memiliki *legalitas* kedudukan sebagai ahli waris Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1). Bahwa semenjak berusia 3 bulan hingga saat ini, Pemohon Kasasi sudah berada di lingkungan keluarga Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail.



- (2). Bahwa terbitnya Akta Lahir atas nama Pemohon Kasasi dengan Register Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 adalah atas prakarsa Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan istrinya Alm. Hj. Mientje Pakaya, tanpa ada upaya pembatalan atas keabsahan Akta Lahir tersebut dari Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya";

#### IV. ANALISIS YURIDIS DALAM GUGATAN KONVENSİ

Berdasarkan ulasan-ulasan dalam aspek formal dan aspek materil diatas, maka putusan *Judex Facti* harus ditolak karena *Judex Facti* secara nyata telah salah menerapkan hukum karena kurang memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tentang status dan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai ahli waris langsung dari Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail;

#### V. ANALISIS YURIDIS DALAM GUGATAN REKONVENSİ

Berbagai ulasan tentang aspek formal dan pengajuan bukti-bukti perkara dalam aspek materil sebagaimana diuraikan diatas, maka diajukan analisis yuridis sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

##### A. TENTANG POSISI PEMOHON KASASI SEBAGAI AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HAK MEWARIS:

- 1) Berdasarkan pengajuan bukti-bukti hukum (T-2, T-6, T-8, T-7 dan T-9 Asal) diatas, dapat dijelaskan disini bahwa keberadaan Pemohon Kasasi di lingkungan keluarga Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail sejak berusia 3 bulan telah didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu Akta Lahir atas nama Pemohon Kasasi dan bukti-bukti ijazah kependidikan yang mencantumkan nama Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya sebagai orang tua Pemohon Kasasi, serta adanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asparaga No. 4 (Bukti T-7 Asal) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Jotje Nento, S.H., tertanggal 4 Januari 1989, telah secara nyata menunjukkan bahwa kedudukan Pemohon Kasasi adalah sebagai ahli waris yang diinginkan oleh Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hi. Mientie Ismail;

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 171 (h) KHI yang mengatur tentang pengangkatan anak menurut Hukum Islam, "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan



sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan." Dalam hal ini, keputusan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail untuk memelihara Pemohon Kasasi sejak berusia 3 bulan tidak menyalahi ketentuan Pasal 171 (h) KHI ini, dan terbitnya Akta Lahir atas nama Pemohon Kasasi di tahun 1985, adalah merupakan bukti otentik tentang adanya pengakuan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail terhadap status Pemohon Kasasi sebagai Ahli Waris;

- 2) Bahwa keberadaan Pemohon Kasasi yang telah menempati rumah tinggal Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya (yang merupakan harta *gono-gini* bersama Alm. Hj. Mientje Ismail), dari sejak masa hidupnya kedua almarhum, hingga saat ini, sementara Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Penggugat I (Istri Kedua Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya) menempati tempat tinggal yang berbeda, telah secara nyata membuktikan status Pemohon Kasasi sebagai ahli waris langsung dari Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail, dan berhak untuk mewarisi rumah peninggalan kedua orang tuanya *in casu* sampai dengan meninggalnya Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail tidak pernah ada bukti yang mengurangi status/posisi Pemohon Kasasi sebagai ahli waris Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;
- 3) Bahwa sejak tahun 2005 (pada saat Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya mulai mengalami masalah kesehatan sehingga didiagnosa menderita kepikunan akut), telah ada tindakan-tindakan pengusiran oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dari rumah peninggalan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail tersebut, yang akan tetapi tindakan itu gagal) karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat hukum adat setempat termasuk saudara kandung Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya yang masih hidup;

Tindakan Para Termohon Kasasi (Penggugat Asal) yang berusaha mengusir Pemohon Kasasi tanpa alasan hukum yang jelas ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang pada waktunya dapat dijadikan alasan hukum pihak Pemohon Kasasi untuk melakukan laporan Polisi;





Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka jelaslah bahwa posisi Pemohon Kasasi sebagai Ahli Waris Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya adalah murni merupakan keinginan dari Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;

**B. TENTANG LEGALITAS PEMOHON KASASI SEBAGAI AHLI WARIS LANGSUNG ALM. H. ACHMAD HOESA PAKAYA / ALM. HI. MIENTJE ISMAIL:**

- Bahwa tujuan pemberian warisan dalam Hukum Adat Nusantara (yang juga dilindungi Hukum Agama) adalah agar anak-anak cucu bertanggung jawab secara kultural dalam menjaga nama baik orang tua, merawat makam leluhur, dan memelihara harta warisan;
- Bahwa tujuan dari tanggung jawab kultural/Agama tersebut dapat disimpulkan ada dua jenis Ahli Waris Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya/Alm. Hj. Mientje Ismail, antara lain:
  - (1) Ahli Waris langsung adalah Pemohon Kasasi karena tidak ada keturunan lain dan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya in casu Akta Lahir atas nama Pemohon Kasasi adalah merupakan prakarsa Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya bersama istrinya Alm. Hj. Mientje Ismail;
  - (2) Ahli Waris tidak langsung adalah istri kedua dan saudara kandung Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;
    - Bahwa tanggung jawab kultural yang berkaitan dengan kedudukan mewaris dalam Hukum Adat/Hukum Agama, dapat dirinci sebagai berikut:
      - a) Pemohon Kasasi sebagai anak Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail memiliki tanggung jawab kultural untuk mewarisi harta peninggalan kedua orangtuanya, menjaga nama baik kedua orangtuanya dan merawat makam leluhur;
      - b) Dalam Hukum Adat Nusantara, istri kedua Almarhum dan almarhumah serta saudara kandung Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik leluhur, turut mengawasi pembagian harta peninggalan demi kepentingan anak cucu Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;



- Berdasarkan ulasan yuridis di atas, maka kedudukan Pemohon Kasasi adalah merupakan ahli waris langsung yang mengemban tanggung jawab kultural tersebut diatas. Sementara, Para Termohon Kasasi dalam hal ini merupakan ahli waris tidak langsung dengan tanggung jawab kultural untuk menyusun dan mengawasi pembagian warisan kepada ahli waris langsung dan ahli waris tidak langsung. Dengan demikian, para pihak yang memiliki hak waris, selain mewarisi harta peninggalan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Alm. Hj. Mientje Ismail, juga mengemban tanggung jawab kultural kepada ahli waris yang masih hidup;

**C. REFLEKSI PRAKTEK PERADILAN UNTUK PEMBAGIAN HARTA WARISAN, dapat dibagi:**

**1). Hak waris anak ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam:**

- a) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI Nomor 679K/Sip/1968, tanggal 24 Desember 1969 mengenai Hukum Waris Adat, yang kaedah hukumnya, menyatakan bahwa: "anak angkat pewaris berhak atas barang *gawan* yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping";
- b) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI Nomor 368 K/AG/1995 mengenai wasiat wajibah dalam Hukum Islam kepada anak perempuan yang telah berpindah Agama, dengan menambahkan hak anak yang berpindah Agama dengan wasiat wajibah sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya;
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI Nomor 368 K/AG/1995 tersebut didasarkan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya". Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika seorang anak angkat, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Dengan adanya perluasan makna wasiat wajibah ini adalah merupakan penerapan kewenangan hakim

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017



menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau *Ijtihad* dalam Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, mengenai kewenangan kepada hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

2). Hak waris Janda (dalam perkawinan poligami) ditinjau dari Hukum Adat:

- a) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI Nomor 441 K/Sip/1972, mengenai besarnya bagian hak waris Janda dalam bentuk perkawinan poligami, dengan kaedah hukumnya: "Penguasaan harta *gono-gini* selama hidup tidak mutlak, dapat dikesampingkan atas persetujuan bersama antara janda dan ahli waris";
- b) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI Nomor 901 K/Sip/1974, juga menegaskan "istri kedua dan ketiga serta anak-anak mereka tidak berhak mewarisi harta bersama almarhum suami dengan istri pertama";
- c) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. RI Nomor 741 K/Sip/1985 dengan pertimbangan sebagai berikut, "apa yang digugat adalah harta *gono-gini* almarhum suami dengan istri pertama. Menurut hukum adat penggugat sebagai istri kedua tidak mempunyai hak atas harta *gono-gini* suami dengan istri pertama, karena harta itu adalah hak istri pertama dengan anakanaknya";

Dengan adanya 3 yurisprudensi tersebut, maka Penggugat I seyogyanya meminta dukungan saudara Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya bersama istrinya Alm. Hj. Mientje Ismail untuk pembagian warisan sebagai ahli waris tidak langsung yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

**D. TENTANG KONSEP PEMBAGIAN HAK WARIS PENINGGALAN ALM. H. ACHMAD HOESA PAKAYA DAN ALM. HI. MIENTJE ISMAIL:**

Dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung dan tidak langsung, dapat diajukan pembagian hak waris atas harta peninggalan Alm H. Achmad Hoesa Pakaya, adalah sebagai berikut:



- 1). Ahli waris langsung (Pemohon Kasasi) sepatutnya diberikan hak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari harta peninggalan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya berupa nilai jual tanah/bangunan rumah dan nilai jual aset-aset perusahaan, dengan kewajiban menggunakan haknya untuk mengatur pemeliharaan hak waris termasuk perawatan warisan;
- 2). Ahli waris tidak langsung (Termohon Kasasi I) memiliki hak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai jual harta peninggalan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;
- 3). Ahli waris tidak langsung (Termohon Kasasi II dan III), masing-masing memiliki hak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harta peninggalan Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya;

**E. TENTANG RESERVASI LAPORAN POLISI TERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG AHLI WARIS TIDAK LANGSUNG TERHADAP LEGALITAS PEMOHON KASASI SEBAGAI AHLI WARIS LANGSUNG:**

Dari fakta-fakta hukum dalam perkara ini, terbukti telah banyak upaya dari Para Termohon Kasasi *i.c* Zubaedah Podungge anak dari Termohon Kasasi III/Terbanding III/ Penggugat III untuk mengadakan hak waris Pemohon Kasasi, antara lain:

- 1). Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asparaga Karyadharma dengan agenda perubahan komposisi para pemegang saham, yang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku;
- 2). memasukan namanya sebagai pemegang saham sebanyak 20 lembar dalam Berita Acara RUPS PT. Asparaga Karyadharma dalam Akta Nomor 3, tanggal 4 Januari 2006, dan menghiangkan nama Pemohon Kasasi sebagai pemilik 20 lembar saham dalam Akta Nomor 4 tertanggal 4 Januari 1989;
- 3). telah secara nyata mengusir Pemohon Kasasi dari rumah kediamannya saat ini, bahkan pernah memutus aliran listrik di rumah tersebut;

Untuk melanjutkan kasus ini, pihak Pemohon Kasasi dapat *reserveren* laporan Polisi tindakan-tindakan tersebut diatas dengan maksud untuk mengakui legalitas hak waris Pemohon Kasasi;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017



Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* secara nyata telah salah menerapkan hukum karena kurang memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tentang status kedudukan Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Alm. H. Achmad Hoesa Pakaya dan Hj. Mientje Ismail;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *contentiosa* dalam gugatan kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan, setidaknya gugatan waris untuk menentukan hukum yang berhubungan dengan penguasaan kebendaan dengan pihak ketiga;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *in casu* tidak terdapat adanya objek-objek harta peninggalan Pewaris dan tidak ada kepentingan hukum untuk menentukan hubungan kebendaan dengan pihak ketiga serta dalam petitum hanya menuntut penetapan ahli waris, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan pembagian harta warisan, dengan demikian gugatan tersebut kabur/*obscuur libel*;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memasukkan objek warisan, atau setidaknya menerangkan tujuan dari gugatan tersebut untuk memperoleh hak kebendaan yang ada pada pihak ketiga, maka gugatan tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) (Pasal 8 Rv) akibatnya gugatan cacat formil dan tidak dapat diterima/*NO (Niet on vantkelijk Verklaard)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Yulianiti Pakaya, S.E., alias Boki** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., tanggal 5 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YULIANTI PAKAYA, S.E., alias BOKI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Masri Olli, S.Ag, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

Anggota-anggota:

Ttd

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum**

Ttd

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Masri Olli, S.Ag, S.H., M.H.**

## Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 195904141988031005

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 540 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26